

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut diantaranya penyediaan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum yang nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assesment* yaitu dengan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang secara teratur dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan dana yang cukup besar. Perwujudan tujuan pembangunan nasional akan memerlukan jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan suatu perencanaan yang kemudian akan dijabarkan dalam rencana jangka panjang dan jangka pendek dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber keuangan negara yang efektif disamping bidang migas dan non migas adalah dari sektor perpajakan sehingga untuk mengatasi masalah peningkatan pendapatan dalam negeri, maka penerimaan di bidang pajak harus lebih ditingkatkan. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian

dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai pegawai pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban awal bagi wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal. Pendaftaran sebagai wajib pajak ditandai dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas para wajib pajak untuk beberapa dokumen kewajiban perpajakan. Pajak berhubungan erat dengan mental suatu bangsa. Wajib pajak umumnya berupaya untuk tidak membayar atau membayar pajak dengan nominal sekecil mungkin. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini diharapkan juga terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak ditentukan oleh kemampuan para pegawai pajak dalam memberikan segala bentuk pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat sebagai subjek pajak. Pegawai pajak harus memberikan suatu pelayanan yang baik dan benar kepada subjek pajak yang akan mendaftarkan dirinya untuk menjadi wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Di dalam proses pendaftaran atau penghapusannya harus memiliki suatu prosedur pelayanan agar wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara tertib. Pada dasarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku sekali untuk seumur hidup. Namun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat saja dihapuskan apabila telah memenuhi ketentuan.

Wajib pajak berhak untuk melakukan Pemindahan dan Penghapusan (pencabutan) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila wajib pajak telah pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan dari wilayah Kantor Pelayanan Pajak tertentu ke wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang lain. Wajib pajak harus

memberitahukan kepindahan tersebut untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru. Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan oleh wajib pajak dengan mengajukan permohonan dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari master file yang ada pada tata usaha Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dihapuskan setelah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dibahas permasalahan yang berjudul “MEKANISME PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT“.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat?
2. Apa saja kriteria yang dapat diajukan dalam penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat?
3. Apa saja syarat untuk melakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat?

4. Apa saja kategori penolakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat?
5. Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir pada dasarnya mempunyai beberapa tujuan penulisan, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui kriteria yang dapat diajukan dalam penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
3. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
4. Untuk mengetahui kategori penolakan dalam pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.
5. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

1.1 Manfaat Penulisan

Penyusunan Tugas Akhir memiliki beberapa kegunaan atau manfaat bagi beberapa pihak, manfaat tersebut yaitu:

1. Bagi Keilmuan

Penyusunan Tugas Akhir yang telah diselesaikan oleh penulis dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan dan wawasan berbagai pihak mengenai mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

orang pribadi.

2. Bagi Praktisi

Penyusunan Tugas Akhir dapat menjadi bahan masukan bagi wajib pajak akan pentingnya mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk ikut berpartisipasi dalam masalah keuangan negara Indonesia demi terciptanya tujuan negara yang nantinya akan ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

3. Bagi Kebijakan

Penyusunan Tugas Akhir dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan mengenai mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

1.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan Tugas Akhir ini membutuhkan informasi yang memadai, oleh karena itu diperlukan beberapa data. Data-data yang dapat dipertanggungjawabkan diharapkan dapat membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat untuk mengetahui mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

Cara perolehan data primer ini adalah:

a. Wawancara

Perolehan data yang dilakukan dengan mengajukan tanya jawab dengan para staf dan karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat mengenai materi Tugas Akhir.

b. Observasi

Kegiatan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari pihak luar dalam bentuk buku serta dipublikasikan seperti dasar-dasar dari pengertian dan penjabaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara untuk memperoleh data sekunder ini adalah:

- a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi Tugas Akhir.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku, artikel literatur yang berhubungan dengan materi Tugas Akhir.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan mengenai materi yang akan disampaikan. Sistematika penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT

Bab ini menjelaskan tentang Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Visi Misi dan Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Deskripsi Jabatan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, dan Kegiatan Operasional.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK MEKANISME PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI

Bab ini menjelaskan teori tentang Pengertian Pajak, Jenis Pajak, Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Manfaat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tempat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi secara Jabatan, Mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Kriteria pengajuan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Syarat penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Kategori penolakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang dibahas pada BAB III.